

## Factoring Sebagai Perjanjian Innominat di Indonesia / Yenniarti Sani

Yenniarti Sani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267764&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Dewasa ini kegiatan bisnis penjualan biasanya dilakukan dengan sistem kredit mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kelangkaan dana tunai. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan bagi kegiatan operasional perusahaan. Kebiasaan kredit menimbulkan kesenjangan waktu antara diterimanya pembayaran atas tagihan dengan kebutuhan uang kas untuk berproduksi, misalnya untuk membeli bahan baku, gaji karyawan dan sebagainya. Masalah likuiditas cash flow pada perusahaan semacam ini dapat diatasi salah satunya dengan pemberian fasilitas anjak piutang/factoring oleh perusahaan factoring. Perusahaan factoring membeli piutang baik dalam bentuk account receivable atau promissory notes atas dasar tingkat diskonto (discount rate) tertentu dari penjual/klien. Sehingga aktifitas penagihan selanjutnya juga beralih kepada perusahaan factoring (factor). Sebenarnya bisnis anjak piutang adalah bisnis beresiko tinggi, oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan yang baik untuk menganalisa piutang yang layak dibeli serta keahlian untuk menilai kredibilitas kemampuan membayar perusahaan klien maupun customer, sehingga perusahaan factoring berani mengambil keputusan membeli tagihan dalam jumlah besar tanpa jaminan sepeserpun. Resiko yang mungkin terjadi adalah peristiwa kegagalan pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan dari nilai piutang yang telah dibeli perusahaan factoring karena wanprestasi, dilunasi hutang atau karena customer/klien mengalami pailit. Penyelesaian masalah ini dapat ditempuh melalui musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Setiap cara penyelesaian mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi diusahakan semaksimal mungkin agar dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa selama proses berlangsung tidak mengganggu tingkat kesehatan likuiditas perusahaan factoring itu sendiri.